

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoom politikon*). yaitu makhluk yang tak mampu menghindari ketergantungan pada interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, secara alami dapat dikatakan saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks kehidupan sosial dalam masyarakat, pasti akan menghadapi dinamika yang melibatkan persamaan dan perbedaan.<sup>1</sup> Perbedaan baik dalam bentuk pendapat maupun kepentingan, perbedaan-perbedaan seperti ini adalah bagian alami dari eksistensi manusia, konflik yang muncul dalam kehidupan manusia adalah suatu hal biasa namun, akan menjadi serius jika tidak diatasi melalui sarana dan mekanisme yang sesuai dan efektif.

Al-Quran, sebagai sumber hukum Islam, telah diatur berbagai metode dalam menangani sengketa dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang dikelola melalui lembaga peradilan, yang disebut sebagai (*al-qadha*).<sup>2</sup> Oleh karena itu yang mendasari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai respon terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), hal ini dilakukan dengan menggunakan mediasi sebagai alat untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai dalam persidangan, serta bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama.

Mediasi merupakan salah satu upaya dalam lingkungan Peradilan Agama yang memiliki tujuan untuk mendamaikan dalam suatu perkara perdata. Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama bisa melalui langkah mediasi, perkara yang diselesaikan dapat berkaitan dengan ekonomi syariah dan hukum keluarga

---

<sup>1</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2

<sup>2</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama Ijtihad*, Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164

islam.<sup>3</sup> Menjadi keluarga yang sakinah, tentunya merupakan harapan bagi setiap pasangan, tetapi, yang menjadi persoalan adalah pembentukan keluarga sakinah bukan perkara yang sangat mudah, sebab dalam hubungan keluarga pasti dibutuhkan konsistensi, pemahaman dan rasa pengertian yang cukup besar antar satu dengan yang lainnya, sebab munculnya permasalahan-permasalahan dalam keluarga menjadi ujian bagi masing-masing keluarga dalam mempertahankan kelangsungan hubungan rumah tangga.

Konteks ajaran Islam, praktik mediasi memiliki dasar hukum yang dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Mediasi sering diartikan sebagai "*Al-Sulh*" dan memiliki tujuan yang sejalan dengan perdamaian dan penyelesaian perselisihan. Islam tentu telah memberikan ketentuan sebagai bentuk solusi yang sangat bijak dan memudahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk menunjukkan seorang Hakam atau mediator yang bisa menjadi penengah dalam mengatasi perkara dengan maksud dan tujuan untuk mendamaikan. Kewajiban Mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Beberapa ayat yang mendukung konsep ini antara lain :

Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa :35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 231

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 54

Tafsir ayat ini menekankan bahwa jika terjadi ketidakharmonisan atau ketidakpuasan di antara suami dan istri, langkah pertama yang harus diambil adalah berbicara dan mendengarkan dengan penuh pengertian. Allah menyarankan agar suami dan istri mencari solusi dengan cara yang damai dan membuka ruang untuk mediasi.

Ditinjau dari sudut ajaran agama Islam, menciptakan perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa di dalam kehidupan kemasyarakatan adalah pemenuhan terhadap perintah Allah Yang Maha Pengasih, dan dikategorikan sebagai amal shaleh, dan untuk itu dijanjikan akan diberikan pahala di sisi-Nya.<sup>5</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.<sup>6</sup>

Islam menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik dalam berkehidupan ini, seperti dalam Surat Al-Hujurat ayat 10 mengenai penyelesaian sengketa diantara dua kelompok orang mukmin, penyelesaian sengketa dilaksanakan seadil-adilnya sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبَغَتْ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 177

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 516

yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>7</sup>

Surat Al-Hujurat Ayat 9 menyebutkan kata *fa'ashlihu bainahuma* sebanyak dua kali. *Fa'ashlihu* merupakan bentuk kata perintah (*amar*) dari akar kata *ishlah*. Dalam Kaidah Ushul Fiqih<sup>8</sup> dapat dinyatakan:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari amar (perintah) adalah wajib”.

Kandungan hukum pokok dalam redaksi perintah adalah wajib. Artinya melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian di antara pihak yang tengah terlibat konflik adalah suatu kewajiban hukum. Meskipun ayat ini secara spesifik membahas penyelesaian masalah pemberontakan oleh suatu kelompok yang dalam konteks hukum Islam disebut sebagai Bughat, akan tetapi ketentuan ini berlaku umum sebagaimana kaidah fiqih “*al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafdzi la bi khushûsh as-sabab*” (mengambil keumuman lafadzh bukan mengambil kehususan sebab munculnya lafazh tersebut).

Menjaga perdamaian dalam rumah tangga menjadi suatu kewajiban penting ketika menghadapi konflik, dengan tujuan mencegah terjadinya perceraian yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi suami, istri, anak-anak, dan dari keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan harus senantiasa dijaga dengan baik, dan apabila muncul permasalahan, langkah mediasi seharusnya diutamakan sebagai upaya pertama. Pendekatan yang mengedepankan upaya untuk mempertahankan hubungan suami-istri sebelum mengambil keputusan ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut<sup>9</sup>:

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 516

<sup>8</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqih II*, (Makassar: CV. Berkah Utami: 2015), hlm. 35

<sup>9</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 54

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna tampanya, maka suatu hal itu adalah wajib."

Dari kaidah fiqih di atas menunjukkan bahwa jika suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi kecuali dengan melakukan suatu tindakan atau menggunakan suatu cara tertentu, maka tindakan atau cara tersebut juga menjadi kewajiban. Dengan demikian, ini menekankan bahwa tindakan mediasi menjadi wajib atau diperlukan untuk mencapai pemenuhan kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga. Mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai kesepakatan, untuk memahami perspektif masing-masing pihak, dan mencegah perburukan konflik yang mungkin berujung pada perceraian.

Rasullah SAW menganjurkan untuk menjadi penengah untuk mendamaikan orang yang bersengketa sebagaimana dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَيَّنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”<sup>10</sup>

Hadist di atas, dapat disimpulkan damai antara sesama muslim dan mencari penyelesaian konflik. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi dalam penyelesaian konflik. Dimana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan dan mencapai kesepakatan yang adil, Mediasi tidak boleh menghasilkan kesepakatan yang melibatkan hal-hal yang haram atau melarang hal-hal yang halal.

<sup>10</sup> Abu Dawud Suleiman Bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud Internasional*, Juz V (Lebanon : Dar- Ar- Risalah: 2009), hlm. 446

Maka kedudukan peradilan tentunya dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai perantara pemutusan segala pelanggaran hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang berselisih atau berpekar. Konflik yang menjadi sengketa dapat melibatkan individu, kelompok, atau bahkan bersifat keluarga. Konflik yang terjadi dalam masyarakat berlanjut menjadi perkara apabila yang bersangkutan merasa hak-haknya terganggu kemudian mengajukan gugatan di pengadilan yang telah terdaftar resmi menjadi perkara. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, telah memasukkan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Dalam konsepnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama memberikan keuntungan berupa penyelesaian yang cepat dan biaya yang lebih ringan. Pendekatan ini juga membantu mengurangi kemacetan dan penumpukan sengketa di Pengadilan. Penanganan perkara di Indonesia, sekarang telah menimbulkan masalah serius bertumpuknya perkara baik di tingkat pertama, banding, maupun tingkat kasasi.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Cibinong merupakan salah satu Peradilan Tinggi Agama yang memiliki wilayah yuridiksi kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Cibinong. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Cibinong. Pengadilan Agama Cibinong ini berperan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dibidang hukum perdata Islam. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata yang melibatkan individu atau pihak yang beragama Islam. Ini termasuk perkara pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah-masalah keperdataan lainnya.

---

<sup>11</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar* jurnal Diskursus Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2013: 232



Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi tertinggi dalam perkara-perkara tersebut di tingkat pertama.<sup>12</sup>

Mengenai perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama khusus dimana para pihak yang mengajukan gugatan diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan mediasi di lingkungan Pengadilan. Mediasi merupakan Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dibantu pihak ketiga yakni Mediator.<sup>13</sup>

Namun, dalam penyelesaian perkara, mediator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan mediasi perlu memiliki dasar hukum yang dapat menjadi panduan saat beracara di Pengadilan. hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Lembaga Perdamaian. Selain itu, PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 turut mengatur secara rinci mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>14</sup> Selain mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, mediator diharapkan memiliki strategi yang terencana ketika melaksanakan proses mediasi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh yang signifikan yang dimiliki oleh mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan Laporan Tahunan, Pengadilan Agama Cibinong menerima sebanyak 6890 perkara. Rinciannya, jumlah perkara yang diterima hingga 30 Desember 2020 dapat dijelaskan menurut jenisnya sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku ke-2 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 67

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>14</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019), hlm. 25

<sup>15</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cibinong, Tahun 2020

**Tabel 1.1 Perkara masuk di PA Cibinong pada Tahun 2020**

Jenis Perkara	Jumlah
Ijin poligami	8
Pencegahan perkawinan	1
Pembatalan Perkawinan	3
Cerai Talak	1323
Cerai Gugat	4409
Harta Bersama	32
Penguasaan Anak	16
Perwalian	51
Asal Usul anak	11
Penetapan ahli waris	82
Isbat nikah	521
Dispensasi Kawin	387
Wali adlal	4
Kewarisan	4
Hibah	3
Lain-lain	31
Total	6890

**Sumber Data : PA Cibinong pada Tahun 2020**

Dari perkara yang masuk ke PA Cibinong pada Tahun 2020, terdapat 515 jumlah perkara yang dimediasi dari total seluruh perkara yang masuk yaitu sebanyak 6890 perkara. Berikut merupakan rincian dari perkara yang telah dimediasikan :

**Tabel 1.2 Perkara yang dimediasikan di PA Cibinong pada Tahun 2020**

Jumlah perkara yang dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
515	54	452	9

Tabel diatas mengindikasikan bahwa pada Tahun 2020 terdapat 541 perkara telah dimediasikan, dari 515 perkara yang dimediasikan tersebut, sebanyak 54



perkara yang berhasil dimediasikan, 452 perkara yang tidak berhasil, dan 9 perkara yang gagal dimediasikan.<sup>16</sup> Berikut merupakan rincian dari Pengadilan Agama Cibinong terkait jumlah perkara-perkara yang telah berhasil, tidak berhasil, dan gagal dimediasi pada Tahun 2020:

**Tabel 1.3 Rincian perkara yang dimediasi PA Cibinong pada Tahun 2020**

No.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Harta Bersama	10	20	2	32
2.	Kewarisan	2	2	0	4
3.	Penguasaan Anak	4	8	4	16
4.	Izin Poligami	4	4	0	8
5.	Lain-Lain	2	20	0	22
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>452</b>	<b>9</b>	<b>515</b>
Persentase		10.48%	87.77%	1.75%	100%

No.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Cerai Gugat	18	233	2	253
2.	Cerai Talak	14	165	1	180

Tabel diatas merupakan rincian dari perkara-perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Cibinong pada Tahun 2020, Cerai Gugat merupakan perkara yang paling tinggi dimediasi yaitu sebanyak 253 perkara, dilanjut dengan Cerai Talak sebanyak 180 perkara berada diposisi kedua teratas.

Berdasarkan laporan hasil rekap tahunan, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cibinong yaitu sejumlah 9.304 perkara. Dari perkara yang diterima sampai dengan 30 Desember 2021, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

**Tabel 1.4 Perkara masuk di PA Cibinong pada Tahun 2021**

Jenis Perkara	Jumlah
Ijin poligami	10
Pencegahan perkawinan	2
Pembatalan Perkawinan	5
Cerai Talak	1725

<sup>16</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cibinong, Tahun 2020

<sup>17</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cibinong, Tahun 2021

Cerai Gugat	5921
Harta Bersama	31
Penguasaan Anak	21
Pencabutan kekuasaan orang tua	1
Perwalian	76
Asal Usul anak	23
Penetapan ahli waris	188
Isbat nikah	909
Dispensasi Kawin	362
Wali adlal	9
Kewarisan	7
Wakaf	1
Ekonomi Syariah	9
Lain-lain	4
Total	9304

Sumber Data : Laporan Tahun 2021 PA Cibinong

Dari perkara yang masuk ke PA Cibinong pada Tahun 2021, sebanyak 796 jumlah perkara yang dimediasi dari total seluruh perkara yang masuk yaitu sebanyak 9304 perkara. Berikut merupakan rincian dari perkara yang telah dimediasikan :<sup>18</sup>

**Tabel 1.5 Perkara yang dimediasikan di PA Cibinong pada Tahun 2021**

Jumlah perkara yang dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
711	202	499	10

Tabel diatas mengindikasikan bahwa pada Tahun 2021 sebanyak 711 perkara telah dimediasikan, dari 711 perkara yang dimediasikan tersebut, sebanyak 202 perkara yang berhasil dimediasikan, 499 perkara yang tidak berhasil, dan 10 perkara yang gagal dimediasikan. Berikut merupakan rincian dari Pengadilan

<sup>18</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cibinong, Tahun 2021

Agama Cibinong berkenaan jumlah perkara yang telah berhasil, tidak berhasil, dan gagal dimediasi pada Tahun 2021:

**Tabel 1.6 Rincian perkara yang dimediasi PA Cibinong pada Tahun 2021**

No.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Harta Bersama	23	6	2	31
2.	Kewarisan	4	3	0	7
3.	Penguasaan Anak	13	6	2	21
5.	Izin Poligami	6	3	1	10
6.	Ekonomi Syariah	0	9	0	9
7.	Lain-lain	2	11	1	14
<b>Jumlah</b>		<b>202</b>	<b>499</b>	<b>10</b>	<b>711</b>
Persentase		28.40%	70.18%	1.41%	100%

No.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Cerai Gugat	80	274	3	357
2.	Cerai Talak	74	187	1	262

Tabel diatas merupakan rincian dari perkara-perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Cibinong pada Tahun 2021, sebanyak 357 perkara dari 711 perkara yang dimediasi merupakan Cerai Gugat. Cerai Gugat masih menjadi perkara yang paling banyak dimediasi setiap tahunnya, dilanjut dengan Cerai Talak sebanyak 262 Perkara.

Berdasarkan laporan hasil rekap tahunan pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Cibinong, perkara yang masuk berjumlah 10.067 perkara. Perkara tersebut diterima sampai dengan 30 Desember 2022, tabel dibawah merupakan data rincian menurut jenis perkara yang masuk, sebagai berikut :<sup>19</sup>

**Tabel 1.7 Perkara masuk di PA Cibinong pada Tahun 2022**

Jenis Perkara	Jumlah
Ijin poligami	13
Pencegahan perkawinan	1
Pembatalan Perkawinan	5
Cerai Talak	1867

<sup>19</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cibinong, Tahun 2022

Cerai Gugat	6011
Harta Bersama	38
Penguasaan Anak	26
Perwalian	111
Asal Usul anak	68
Penetapan ahli waris	184
Isbat nikah	1407
Dispensasi Kawin	295
Wali adlal	7
Kewarisan	6
Hibah	4
Wakaf	3
Ekonomi Syariah	5
Lain-lain	16
<b>Total</b>	<b>10067</b>

**Sumber Data : PA Cibinong pada Tahun 2022**

Dari perkara yang masuk ke PA Cibinong pada Tahun 2022, sebanyak 772 jumlah perkara yang dimediasi dari total seluruh perkara yang masuk yaitu sebanyak 10067 perkara. Berikut merupakan rincian dari perkara yang telah dimediasikan :<sup>20</sup>

**Tabel 1.8 Perkara yang dimediasikan di PA Cibinong pada Tahun 2022**

Jumlah perkara yang dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
772	246	512	14

Tabel diatas mengindikasikan bahwa pada Tahun sebanyak 902 perkara telah dimediasikan, dari 772 perkara yang dimediasikan tersebut, sebanyak 246 perkara yang berhasil dimediasikan, 512 perkara yang tidak berhasil, dan 14 perkara yang gagal dimediasikan. Berikut merupakan rincian dari Pengadilan Agama

<sup>20</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cibinong, Tahun 2022

Cibinong tentang jumlah perkara yang telah berhasil, tidak berhasil, dan gagal dimediasi pada Tahun 2022:

**Tabel 1.9 Rincian perkara yang dimediasi PA Cibinong pada Tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Harta Bersama	28	8	2	38
2.	Kewarisan	4	2	0	6
3.	Penguasaan Anak	17	7	2	26
4.	Izin Poligami	10	2	1	13
5.	Ekonomi Syariah	0	5	0	5
6.	Lain-lain	2	8	2	12
<b>Jumlah</b>		<b>246</b>	<b>512</b>	<b>14</b>	<b>772</b>
Persentase		31.87%	66.32%	1.81%	100%

No.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Cerai Gugat	98	288	4	390
2.	Cerai Talak	87	192	3	282

Tabel di atas mengindikasikan bahwa pada Tahun 2022 perkara yang dimediasikan terus bertambah dan jumlah perkara berhasil dimediasi terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Cerai Gugat dan Cerai Talak masih menjadi perkara yang paling sering dimediasikan, yaitu dengan Cerai Gugat sebanyak 390 perkara dan Cerai Talak sebanyak 282 perkara.

Berdasarkan data-data Laporan Tahunan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara terbanyak yang masuk ke Pengadilan Agama Cibinong dari tahun 2020-2022 merupakan perkara yang berkenaan mengenai perceraian, yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak. Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, sedangkan Cerai Talak merupakan permohonan yang diajukan oleh suami untuk mengakhiri atau bercerai dengan istrinya.

Pada tahun 2020, angka perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Cibinong sebanyak 5732 perkara, dengan rasio Cerai Gugat sebanyak 4409 dan rasio Cerai Talak sebanyak 1323. Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah perkara perceraian yang masuk dari jumlah perkara pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, angka perkara perceraian yang masuk

terdapat 7646 perkara, dengan perkara Cerai Gugat sebanyak 5921 dan perkara Cerai Talak sebanyak 1725. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah perkara perceraian yang masuk sebanyak 7878 perkara, dengan rasio Cerai Gugat sebanyak 6011 dan rasio Cerai Talak sebanyak 1867.

Berdasarkan data di atas, rekapitulasi Mediasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah keberhasilan mediasi yaitu sebesar 10.47 %, pada tahun 2021 sebesar 28.42 % dan pada tahun 2022 sebesar 31.86 % . Keberhasilan mediasi berdasarkan data tersebut mengalami peningkatan signifikan terutama dari tahun 2020 ke 2021 yaitu mengalami peningkatan sebesar 17.95 % dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 3.44 %.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dikarenakan keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari strategi mediator, peneliti tertarik mengambil judul skripsi dengan judul **“Strategi Mediator Dalam Membantu Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2020-2022.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat mediator dalam mendamaikan para pihak pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong?
2. Bagaimana peran mediator dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong?
3. Bagaimana strategi mediator dalam membantu mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat mediator dalam mendamaikan para pihak pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong.

2. Untuk mengetahui peran mediator dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.
3. Untuk mengetahui strategi mediator dalam membantu mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih tentang strategi Mediator dalam penyelesaian perkara.
- c. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber referensi yang berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pengadilan untuk lebih mendorong mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ini akan membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana strategi mediator dalam membantu mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat luas.

#### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan, peneliti terlebih dahulu membaca karya-karya ilmiah yang ada hubungan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang akan peneliti buat. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khusni Zukfa dan Achmad Muchin dalam jurnal yang berjudul “Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017” peneliti menjelaskan keberhasilan dan kegagalan mediasi tergantung pada permasalahan



antara para pihak, tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor ketidakberhasilan mediasi.<sup>21</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faradila Hasan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama” peneliti menjelaskan terdapat beragam metode penyelesaian sengketa yang meliputi negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, Dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama pendekatan ini tidak jauh berda dibandingkan dengan proses penyelesaian di luar pengadilan lainnya, karena acuan yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.<sup>22</sup>
3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Hibban Muttaqin yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilam Agama Garut Kelas 1A Jawa Barat Tahun 2021) peneliti menjelaskan bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Garut, dan menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung.<sup>23</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dengan judul “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016)” peneliti menjelaskan Bahwa di pengadilan agama kota Medan peran seorang mediator sangat penting dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat, sehingga mediator dapat memaksimalkan perannya dalam menjalankan perannya sebagai mediator guna untuk meminimalisir tingkat perceraian.<sup>24</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Susanto dan Nursyamsu dengan judul “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu)” peneliti menjelaskan

---

<sup>21</sup> Muhammad Khusi Zulkfa dan Achmad Muchisin, *Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017*, Al-Hukan: Jounal of Islamic Family Law Vol.1, No.1, 2020

<sup>22</sup> Faradila Hasan *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama* (IAIN Manado, 2018)

<sup>23</sup> Muhammad Hibban Muttaqin *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilam Agama Garut Kelas 1A Jawa Barat Tahun 2021)* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022)

<sup>24</sup> Nurhasanah, *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016*, Analytica Islamyca, Jurnal Vol 6, No. 1, 2017.

tentang bagaimana implementasi dari Perma No.1 Tahun 2016, seperti faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari sebuah mediasi.<sup>25</sup>

Mengamati dari berbagai karya ilmiah yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berfokus dengan strategi yang digunakan oleh mediator kepada para pihak yang berpekerja agar berakhir dengan perdamaian, hal tersebut dapat membantu mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Muhammad Khusni Zukfa & Achmad Muchin (2017)	Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kajian Tahun 2017	Penelitian ini membahas mengenai faktor bahwa keberhasilan dan kegagalan mediasi terletak pada pihak berperkara, bukan dari strategi mediator di Pengadilan Agama tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan Objek penelitian dengan penelitian ini.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai mediasi dan penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode deskriptif analisis.
2.	Faradila Hasan (2020)	Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama	Penelitian ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, lebih berfokus kepada proses dari penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan membahas	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai proses mediasi terjadi mulai dari tahap pra mediasi, sampai mediasi telah dilakukan. Dalam penelitian ini juga sama-sama menampilkan data

<sup>25</sup> Heru Susanto dan Nursyamsu, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu)*, Bilancia, Vol.11 No.2, Juli-Des 2017.

			mengenai keberhasilan dan kegagalan mediasi atau tidak membahas mengenai strategi mediator didalamnya	tentang jumlah perkara yang berhasil, tidak berhasil, dan gagal dimediasi
3.	Muhammad Hibban Muttaqin (2022)	Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Kelas IA Jawa Barat Tahun 2021)	Penelitian ini menggunakan metode <i>mix methode</i> yaitu kualitatif dan kuantitatif, Objek penelitian yang dikaji juga berbeda, serta membahas dalam penelitian ini lebih condong terhadap peran mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian, tidak berfokus kepada mediatornya.	Penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan normatif-yuridis, selain itu penelitian ini juga sama-sama memiliki data perkara cerai gugat yang paling besar dimediasikan dibanding dengan data perkara lainnya
4.	Nurhasanah (2017)	Peran Mediator dalam Menimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan pada Tahun 2015-2016	Terdapat perbedaan dalam Objek Penelitian. Dalam penelitiannya tidak mencantumkan metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam menyusun penelitian tersebut. Selain itu, pembahasan dalam penelitian tersebut hanya berorientasi kepada perkara Cerai Gugat saja.	Membahas peran mediator dalam menimalisir tingkat perceraian, sama-sama menyampaikan informasi bahwa Cerai Gugat pada setiap tahunnya mengalami peningkatan
5.	Heru Susanto & Nursyamsu	Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang	Terdapat perbedaan dalam Pendahuluan, dalam penelitian ini	Terdapat persamaan dalam penulisan sumber penelitian, yaitu

	(2017)	Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu)	tidak menyinggung mengenai ayat suci Al-Qur'an terkait perdamaian,	menggunakan <i>footnote</i> , sama-sama menampilkan Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama tempat peneliti
--	--------	---	--	--

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan turunan dari teori maupun konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka berpikir dapat berupa uraian kualitatif, model matematis, diagram atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>26</sup>

Mediasi secara bahasa yang berasal dari bahasa latin disebut dengan “mediare” yang memiliki arti berada ditengah. Dalam artian lain, mediasi juga berasal dari kata “media” yang artinya perantara atau penghubung. Arti dari berada ditengah mengindikasikan pada peran dari pihak ketiga disuatu sengketa yaitu mediator. Mediator dalam melaksanakan tugasnya harus mampu bersikap adil terhadap kedua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Oleh karena itu, proses mediasi diharapkan mampu membangun hubungan antarkedua belah pihak untuk menghindari pertentangan yang lebih lanjut dikemudian hari.

Penelitian ini menggunakan teori *As-Shulhu* Teori *As-Shulhu* dalam konteks mediasi perceraian berfokus pada prinsip-prinsip perdamaian dan rekonsiliasi yang berasal dari ajaran Islam. *As-Shulhu* secara fundamental mengajarkan bahwa menyelesaikan konflik melalui kesepakatan damai adalah tujuan yang sangat dianjurkan, menggantikan pendekatan konfrontatif yang sering kali memperburuk situasi. Dalam praktiknya, teori ini mendorong mediator untuk menggunakan metode yang menekankan pemulihan hubungan dan pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan.

<sup>26</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustakabarupress,2022), hlm.

Di dalam kerangka teori As-Shulhu, mediasi diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga memperbaiki hubungan antar pihak yang berselisih. Pendekatan ini mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana proses mediasi dirancang untuk memulihkan harmoni dan memperbaiki dampak emosional serta sosial dari perselisihan. Mediator dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog dengan cara yang konstruktif, menghindari konfrontasi, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Proses mediasi yang berbasis pada As-Shulhu biasanya melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, mediator menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk dialog, memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan didengarkan. Selanjutnya, mediator menggunakan teknik yang bertujuan meredakan ketegangan emosional, seperti teknik komunikasi empatik dan pendekatan non-konfrontatif. Selain itu, mediator memberikan penjelasan yang jelas tentang proses mediasi dan memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dalam mencapai kesepakatan.

Teori ini juga memandang pentingnya penggunaan alat edukatif dan visual untuk menyoroti dampak negatif dari perceraian, seperti video atau materi edukatif yang menggambarkan konsekuensi emosional terhadap anak-anak dan keluarga. Dengan cara ini, As-Shulhu tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah tetapi juga pada pencegahan masalah di masa depan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman.

Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip As-Shulhu dalam mediasi perceraian diharapkan dapat menghasilkan resolusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat, menciptakan hasil yang lebih positif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersangkutan.


Islam menghindari pertentangan sama saja dengan mencari perdamaian, perdamaian atau *Shulhu* merupakan bentuk kesepakatan yang diperbolehkan dalam rangka mengikat suatu individu atau kelompok. Secara terminologis, istilah *Shulhu* digunakan dengan dua pengertian, yaitu proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian dari kondisi actual yang dilahirkan oleh proses

tersebut<sup>27</sup>. Menurut ulama Hanabilah, *Shulhu* atau perdamaian merupakan suatu perjanjian yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang berselisih<sup>28</sup>.

Mediator sebagai seseorang yang melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama, memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa dan bersifat netral kepada pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Mediator yang berhasil dalam melaksanakan mediasinya akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada pihak yang terlibat dalam sengketa, hal tersebut antara lain seperti win-win solution, waktu yang tergolong singkat atau tidak lama, biaya yang cukup ringan, dan yang terutama yaitu hubungan diantara kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik serta terhindar dari persoalan yang berlebihan.<sup>29</sup>

Mediasi yang dilaksanakan dapat mengurangi tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Cibinong. Hal tersebut karena, ketika akan menyelesaikan suatu perkara yang ada di Pengadilan, hal pertama yang dilalui adalah mediasi atau perdamaian yang baik untuk menyelesaikan sengketa. Mediator sebagai pelaksana mediasi memiliki sumbangsih kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara, sehingga nantinya dapat memberikan pengaruh yaitu berupa pengurangan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong.


#### Gambaran Kerangka Berpikir



<sup>27</sup> Husnatul Mahmudah. "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih". *Jurnal IAI Muhammadiyah Bima*. Vol. IX, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 359

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), cet. Ke V, hlm.321

<sup>29</sup>Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, *Jurnal Al-Adl*, Vol.11, No.2 2018, hlm 5-6



### G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara umum merupakan tahapan-tahapan ilmiah yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang nantinya akan menghasilkan suatu pemahaman terkait permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

#### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analisis. Peneliti menggunakan metode Deskriptif analisis karena metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.<sup>31</sup> Dengan metode Deskriptif Analisis, peneliti dapat menggambarkan masalah atau faktor apa saja yang menyebabkan perkara dapat menumpuk serta bagaimana strategi mediator dalam upaya untuk mengurangi tingkat perceraian tersebut.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berlandaskan dari bahan-bahan utama dengan proses penelaahan teori-teori mediasi khususnya mengenai peran mediasi serta teori mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Konsep yang digunakan nantinya akan menyesuaikan dengan hal yang akan diteliti dan diperoleh dari hasil penelitian dalam permasalahan yang berada di Pengadilan Agama Cibinong. Selain hal tersebut, penelitian ini akan dikaitkan atau disangkutpautkan dengan asas-asas

<sup>30</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 2

<sup>31</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.8



hukum serta perundang-undangan mengenai mediasi dan PERMA yang berkaitan dengan penelitian.<sup>32</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif bersifat menggambarkan dan menguraikan hasil dari penelitian lapangan yang dapat berupa kata-kata atau tulisan dari subjek penelitian yang diamati oleh peneliti.<sup>33</sup> Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.
- b. Data mengenai peran mediator dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.
- c. Data mengenai strategi mediator dalam membantu mengurangi tingkat perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

### 4. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer nantinya akan menghasilkan data primer yang didapatkan dari Pengadilan Agama Cibinong atau lokasi penelitian sedangkan Sumber data sekunder didapatkan dari kajian literatur atau bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun rincian sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengumpulan data dari Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Cibinong.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil kajian literatur berupa buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen

---

<sup>32</sup> Jonaedi efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 149

<sup>33</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 18

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, atau sering disebut sebagai tinjauan pustaka, merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur atau karya tulis yang relevan dengan topik penelitian atau studi tertentu. Tujuan utama dari studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, konsep-konsep teoritis, metodologi, temuan, dan perkembangan terkini yang terkait dengan bidang penelitian tertentu.

### b. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap suatu kondisi atau permasalahan tertentu. Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu observasi pada pra-penelitian, saat atau sedang penelitian, dan pascapenelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil dari observasi ini nantinya berupa aktivitas, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>34</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong.

### c. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dari subjek penelitian yang telah ditentukan. Pengumpulan data dengan cara ini menggunakan cara tanya jawab melalui tatap muka ataupun melalui media telekomunikasi antara peneliti atau pewawancara dengan subjek penelitian atau narasumber.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, mengkategorikannya sehingga

---

<sup>34</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustakabarupress,2022), hlm.

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang telah ditentukan. Analisis data membantu data penelitian yang telah terkumpul agar lebih mudah disederhanakan yang tujuannya untuk bisa dipahami dengan mudah. Proses analisis data dilaksanakan ketika proses pengumpulan data telah selesai dilaksanakan.<sup>35</sup> Adapun tahapan dari analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang didapatkan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang telah ditata merupakan laporan berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang dirasa penting oleh peneliti. Data yang telah direduksi memberikan gambaran jelas dan yang dapat mempermudah dalam proses penelitian berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyajikan data yang diperoleh lalu dikategorisasikan sesuai dengan pokok permasalahan. Penyajian data dibuat berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola data yang berkaitan antara satu data dengan data-data lainnya.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Penyimpulan dalam penelitian merupakan langkah lanjutan dari proses reduksi data dan penyajian data. Penyimpulan dilakukan ketika data sudah direduksi dan disajikan untuk disimpulkan lalu diverifikasikan. Verifikasi dalam penelitian yaitu dicocokkan kebenaran datanya yang berkaitan dengan mediasi atau strategi mediator. Penyimpulan dibuat dengan Bahasa yang mudah dipahami, penyimpulan data dalam penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dan strategi mediator untuk sebagai upaya untuk mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang dipergunakan dalam proses penelitian berlangsung, lokasi tersebut dapat berupa wilayah atau Lembaga,

---

<sup>35</sup> *ibid*

pemilihan lokasi berdasarkan penyesuaian permasalahan yang telah dipaparkan. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Cibinong yang berlokasi di Pemda Cibinong, Jl. Bersih No.1, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peneliti tertarik untuk memilih lokasi tersebut karena pelaksanaan mediasi di tempat tersebut mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, hal tersebut yang menjadikan peneliti meneliti di Pengadilan Agama Cibinong tersebut.

